



LATAR BELAKANG MUNCULNYA SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA DAN PENERAPANYA DI KOTA BINJAI TAHUN 2005

Siti Humairoh¹, Hadiani Fitri², Muhammad Ricky Hardiyansyah³
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia¹²³

**humairohs475@ gmail.com¹, hadianifitri@fkip.uisu.ac.id², mhd
ricky@fkip.uisu.ac.id³**

Accepted: 25 Januari 2026

Published: 29 Januari 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama di Kota Binjai pada tahun 2005. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu hasil reformasi politik yang mengalihkan mekanisme pemilihan dari DPRD kepada rakyat secara langsung. Kota Binjai menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada langsung pada masa transisi, sehingga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan regulasi, minimnya sosialisasi, serta permasalahan administratif seperti daftar pemilih tetap (DPT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Binjai menunjukkan antusiasme tinggi terhadap Pilkada langsung meskipun sebagian besar masih belum memahami prosedur secara menyeluruh. Penyelenggara pemilu menghadapi sejumlah kendala teknis, namun proses pemungutan suara tetap berjalan. Pilkada 2005 juga membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat yang lebih besar, mengurangi dominasi elite politik tertentu, serta menjadi tonggak awal perubahan kultur politik lokal menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatif. Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung di Binjai merupakan bagian penting dari perjalanan demokratisasi di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Pilkada langsung, demokrasi lokal, Kota Binjai, partisipasi politik, reformasi.*

How to Cite: Humairoh. S., Fitri. H., Hardiyansyah. M. R. (2026) Latar Belakang Munculnya Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia dan Penerapannya di Kota Binjai Tahun 2005. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (41-50)

*Corresponding author:
humairohs475@ gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung penduduk wilayah administratif daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih kepala daerah di wilayahnya seperti Gubernur di daerah Provinsi dan Bupati/Walikota di daerah Kabupaten/Kota. Agenda reformasi telah mengamanatkan sejumlah konsekuensi penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini. Melalui amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 diadakan perubahan konstitusi, salah satunya adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung. Menyusul pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung yang untuk pertama kalinya digelar pada Tahun 2004, dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat revisi atau mungkin lebih tepatnya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan perubahan-perubahan penting, salah satunya yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus dilakukan secara langsung yang kemudian diatur dengan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, apalagi Pemilihan Kepala Daerah bakal menjadi agenda politik yang panjang, karena sejak Juni 2005 harus digelar di 226 daerah, meliputi 11 Pemilihan Gubernur, 179 pemilihan Bupati dan 36 pemilihan Walikota. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara (NAD dan Sumut) mempunyai kabupaten terbanyak yang telah dan akan melakukan pilkada, yaitu 17 kabupaten di NAD dan 18 kabupaten di Sumut. Di antara 226 yang akan dipilih langsung itu, adalah mengganti pejabat yang sudah berakhir masa jabatannya, karena merupakan daerah pemekaran, yang saat ini

masih dipimpin oleh seorang pejabat sementara. Hal ini akan banyak menimbulkan kemungkinan dampak persoalan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya, baik dari segi administratif, keuangan dan politik. Pilkada langsung sering dikatakan sebagai "lompatan demokrasi" (Amrudin & A Zaini Bisri, 2006 : 1). Istilah ini bisa diartikan positif maupun negatif. Dalam pengertian positif, Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintah sehari-hari, mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan yang sudah mendapat mandat langsung dari rakyat. Dalam pengertian yang negatif, Pilkada langsung sebagai "lompatan demokrasi" mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses Pilkada. Proses ini sering dianggap sebagai "pesta demokrasi rakyat" dimana rakyat berhak untuk berbuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat tersebut. Eforia ini juga sering direspons khayalak sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan materi dalam Pilkada. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun sejak berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, undang-undang tersebut kemudian terus mengalami pergantian hingga pada saat ini menjadi UU No. 6 Tahun 2020 (BPK RI, 2020). Menurut (Hutapea, 2015) Pemilihan

kepala daerah yang biasa disebut Pilkada sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan mulai dari pembentukan panitia pilkada hingga pelantikan pasangan kepala daerah yang telah terpilih.

Pada awal era reformasi, tuntutan demokratisasi muncul dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menginginkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Salah satu bentuk konkret dari tuntutan tersebut adalah diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung (Djumadin, 2022). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah, meskipun beberapa daerah seperti Kota Binjai telah lebih dulu melaksanakan pemilihan langsung secara lokal sebelum regulasi tersebut ditetapkan secara nasional (Black & Kingsford Smith, 2002).

Kota Binjai menjadi salah satu daerah yang mencatat sejarah tersendiri dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena berlangsung dalam masa transisi demokrasi yang belum sepenuhnya stabil. Kota ini menghadapi tantangan politik, sosial, dan hukum dalam menyelenggarakan pemilu yang belum memiliki dasar hukum nasional yang kuat. Namun demikian, pelaksanaan tersebut tetap berlangsung sebagai wujud aspirasi demokrasi lokal (Buehler & Tan, 2007).

Selain itu, perubahan ini juga mendorong munculnya aktor-aktor politik baru yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Pemilihan langsung membuka ruang bagi masyarakat untuk mencalonkan diri atau mendukung kandidat yang dianggap mampu membawa perubahan (Fattah, 2018). Dengan demikian, sejarah pemilihan langsung di Indonesia menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi politik lokal. Seiring berjalannya waktu, sistem ini mengalami perkembangan baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun tingkat

partisipasi masyarakat. Pada awal penerapannya, tantangan administratif dan logistik masih tinggi, namun secara bertahap lembaga penyelenggara pemilu mulai berbenah untuk menjamin pemilu yang lebih berkualitas (Hidayat, 2025).

Namun seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan pilkada biasanya menyisakan dampak tersendiri bagi beberapa masyarakat hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pilkada selalu timbul konflik yang terjadi dalam masyarakat dan tidak jarang konflik yang terjadi berlangsung lama hingga menimbulkan rasa tidak nyaman di lingkungan masyarakat sekitar. Menurut (Ales & Amiruddin, 2023) Konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada berbanding terbalik dengan tujuan pilkada yaitu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Konflik yang terjadi seringkali berhubungan dengan proses interaksi yang dilakukan oleh antar individu, antar kelompok ataupun individu dengan kelompok. Biasanya konflik yang terjadi diantara masyarakat terkait pilkada sangat beragam, hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, agama, dan tujuan politik yang berbeda (Pratama & Yahya, 2023).

Menurut (Rajab, 2022) Konteks sejarah politik Indonesia, pemilihan kepala daerah secara langsung mencerminkan pergeseran paradigma kekuasaan dari elit ke rakyat. Sebelumnya, pengangkatan kepala daerah dilakukan melalui proses politik tertutup yang cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung, masyarakat diberi hak untuk menentukan pemimpin daerah mereka secara langsung melalui kotak suara. Transformasi ini menjadi bukti konkret dari desentralisasi politik yang terjadi pasca-reformasi. Dalam hal ini perubahan diperlukan terutama dalam proses pemilu

Di Kota Binjai, proses ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Perubahan sistem pemilihan diwarnai oleh gesekan antar kelompok elite lokal, serta meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dalam beberapa kasus, partisipasi ini bukan hanya berupa penggunaan hak suara, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam kampanye, diskusi publik, dan pengawasan pemilu (Hakim, n.d.). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari politik yang elitis ke politik yang lebih partisipatif.

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Binjai juga memperlihatkan bahwa politik uang masih menjadi praktik yang sulit dieliminasi. Menurut (Insiyah et al., 2019) Meski pemilihan ini dianggap lebih demokratis, dalam kenyataannya masih terjadi transaksi politik antara kandidat dan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya dibarengi dengan demokrasi substansial (Mietzner, 2012). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Binjai, melainkan juga di banyak daerah lain di Indonesia.

Pemilihan langsung tetap memberikan ruang baru bagi munculnya pemimpin alternatif yang tidak berasal dari elit tradisional. Dalam beberapa kasus, tokoh-tokoh lokal dengan latar belakang profesional atau aktivis sosial dapat bersaing dalam pemilu. Di Binjai, kemunculan kandidat dari kalangan non-elit menunjukkan bahwa sistem ini membuka peluang lebih luas bagi representasi rakyat (Sustianingsih & Yati, 2021). Ini tentu merupakan pencapaian positif dalam upaya memperkuat demokrasi lokal.

METHODOLOGY

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiono et al., 2020), pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial secara sistematis dan faktual. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin menggambarkan secara rinci tentang dinamika sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Kota Binjai tahun 2005

berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung di balik fakta-fakta sejarah dan realitas sosial yang terjadi pada masa itu.

Penelitian ini dilakukan di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang meliputi:

Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau dengan kata lain sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata (eyewitness). Data Sekunder : Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, arsip pemerintahan, buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan media massa yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Pilkada langsung di Kota Binjai atau kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 2017), yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi

RESULT AND DISCUSSION

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Binjai tahun 2005 merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Pergeseran dari sistem pemilihan oleh DPRD ke sistem pemilihan langsung oleh rakyat dilandasi oleh keinginan untuk mengurangi praktik transaksional dalam politik lokal dan meningkatkan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Menurut (Marijan, 2019) Sistem sebelumnya sarat dengan kepentingan elite dan politik lobi, sehingga suara rakyat seringkali tidak menjadi penentu utama dalam

pemilihan kepala daerah. Penerapan sistem langsung memberi masyarakat peran aktif untuk memilih pemimpinnya sendiri dan menjadi simbol kemajuan demokrasi, walaupun di sisi teknis pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahi.

Namun demikian, meskipun secara regulasi nasional telah ada payung hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan teknis dari KPU, pemahaman masyarakat terhadap regulasi ini belum merata. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bu Siti, tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Kota, bahwa banyak warga masih bingung terkait proses pemilihan, pendaftaran calon, hingga teknis kampanye. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dianggap belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota. Akibatnya, muncul kebingungan bahkan ketidakpastian di kalangan pemilih menjelang hari pencoblosan.

Selain dari aspek regulasi dan pemahaman masyarakat, persoalan kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan Pilkada langsung pertama di Binjai juga menjadi tantangan besar. Mbak Nisa, seorang aktivis pemuda di Kelurahan Tanah Tinggi, menjelaskan bahwa pendataan pemilih masih banyak mengalami kendala, seperti data ganda, pemilih yang tidak tercatat, dan keterlambatan distribusi undangan memilih. Situasi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait validitas pemilu dan sempat memicu dorongan dari beberapa tokoh muda agar pelaksanaan Pilkada ditunda demi perbaikan teknis.

Peran lembaga pengawas pemilu sangat penting dalam menjaga kredibilitas hasil Pilkada. Panwaslu misalnya, bertugas untuk mengawasi jalannya kampanye agar tidak terjadi pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, atau penyalahgunaan wewenang. Mereka juga menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik atau sengketa antar peserta pemilu, yang bisa saja muncul akibat perbedaan tafsir regulasi maupun hasil

suara. Dalam konteks Pilkada pertama di Binjai, keberadaan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi langsung yang baru saja diperkenalkan. Jika mereka gagal menjalankan tugas dengan integritas tinggi, maka legitimasi hasil Pilkada pun dapat dipertanyakan oleh masyarakat.

peran partai politik saat itu sangat dominan, karena sistem belum mengakomodasi calon independen. Menurut narasumber, partai bukan hanya berperan sebagai pengusung, tetapi juga sebagai penentu utama arah kompetisi politik. Namun, partai kerap kali terjebak dalam kepentingan pragmatis, seperti koalisi semata demi kemenangan elektoral, tanpa mempertimbangkan rekam jejak atau visi calon. Bahkan, internal partai sering mengalami konflik karena perbedaan dukungan. Meskipun demikian, ada pula partai yang mencoba menjalankan proses seleksi secara lebih serius melalui rapat dan survei internal.

Dalam hal pengawasan dan penyelenggaraan, KPU daerah dan Panwaslu memainkan peran sentral dalam menjaga jalannya proses Pilkada tetap berjalan secara jujur dan adil. Ini merupakan pengalaman pertama bagi lembaga tersebut dalam menyelenggarakan Pilkada langsung, sehingga banyak tantangan teknis dan laporan pelanggaran yang harus ditangani, termasuk dugaan politik uang, pelanggaran jadwal kampanye, serta spanduk liar. Meski menghadapi keterbatasan referensi dan waktu, koordinasi antara KPU dan Panwaslu dinilai cukup baik, dengan upaya maksimal dalam menjaga kredibilitas proses demokrasi lokal yang masih sangat baru bagi masyarakat.

Kesimpulannya, pelaksanaan Pilkada langsung pertama di Binjai tidak hanya menjadi tonggak sejarah dalam demokratisasi lokal, tetapi juga memperlihatkan dinamika yang kompleks—baik dari sisi kontestasi pasangan calon, dominasi partai politik, maupun kesiapan institusi penyelenggara

pemilu. Ketiganya menjadi fondasi penting dalam memahami transisi sistem politik lokal dari pola elitis menuju partisipasi langsung masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Moh. Ma'ruf, Kompas 17-2-2005) menguraikan 5 (lima) pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu: 1. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. 2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. 3. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (Politik) bagi rakyat (civic education). 4. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. 5. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Wasistiono (2003: 122) berpendapat bahwa kelebihan dan kelemahan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sebagai berikut: Kelebihan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung : Demokrasi langsung akan dapat dijalankan secara lebih baik, sehingga makna kedaulatan di tangan rakyat akan nampak secara nyata; 2. Akan diperoleh kepala daerah yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah Daerah akan kuat karena tidak mudah diguncang oleh DPRD; 3. Melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga. Dengan demikian kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. 4. Permainan

politik uang akan dapat dikurangi karena tidak mungkin menyuap lebih dari setengah jumlah pemilih untuk memenangkan pemilihan Kepala Daerah. Kelemahan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung: 1. Memerlukan biaya yang besar karena calon Kepala daerah harus kampanye langsung menghadapi rakyat pemilih, baik secara fisik (door to door) maupun melalui media massa. Hanya calon yang memiliki cadangan dana yang besar atau didukung oleh sponsor saja mungkin akan ikut maju ke pemilihan kepala daerah; 2. Mengutamakan figur public (public figure) atau aspek akseptabilitas saja, tetapi kurang memperhatikan kapabilitasnya untuk memimpin organisasi maupun masyarakat. 3. Kemungkinan akan terjadi konflik horizontal antar pendukung apabila kematangan politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang. Pada masa lalu, rakyat sudah terbiasa dengan menang kalah dalam berbagai pemilihan. Tetapi pada masa orde baru pemilihan Kepala Daerah penuh dengan rekayasa, sehingga sampai saat ini rakyat masih belum percaya (distrust) pada sistem yang ada; 4. Kemungkinan kelompok minoritas baik dilihat dari segi agama, suku, ras, maupun golongan akan tersisih dalam percaturan politik, apabila dalam kampanye faktor-faktor primordial itu yang lebih ditonjolkan.

Dengan demikian, penerapan Pilkada langsung di Kota Binjai tahun 2005 merupakan langkah maju dalam demokratisasi, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar dari segi regulasi, sosialisasi, dan kesiapan teknis. Pengalaman ini menunjukkan bahwa reformasi sistem pemilihan tidak hanya membutuhkan perubahan kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga kesiapan struktural dan kultural di tingkat lokal untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara efektif dan adil.

Salah satu tujuan terpenting dalam pilkada langsung adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin itu dapat diukur oleh berbagai instrumen seperti

tingkat pendidikan dan kompetensi. Namun sebagai pejabat politik kepala daerah terpilih haruslah orang yang dapat diterima secara umum sehingga dukungan yang luas dapat diperoleh, tidak hanya dukungan secara horizontal tetapi vertikal dan elite politik yang ada di tingkat nasional dan pemerintah pusat. Jika proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan prinsip dasarnya, misalnya tidak ada intervensi dan permainan politik uang misalnya, maka pemimpin daerah yang dihasilkan akan sangat berkualitas. Sebaliknya jika proses demokrasi dikotori oleh kecurangan dan penyimpangan akibat politik uang misalnya, maka kualitas pemimpin daerah yang dihasilkan diyakini sangat rendah atau tidak seperti yang diharapkan. Pilkada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih kepala daerah yang berkualitas.

Keberhasilan pilkada langsung tidak hanya diukur oleh proses penyelenggarannya yang lancar dan damai tetapi juga outcomes (manfaat/hasil) yang diperoleh, apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas, terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila pilkada langsung hanya digunakan sebagai ajang perebutan kekuasaan melalui mekanisme "voting" dari suara pemilih, maka dikhawatirkan akan menghasilkan pemimpin yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola daerah. Sekalipun kepala daerah adalah jabatan politis yang tidak menuntut keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi sangat penting.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, termasuk di Kota Binjai. Tahun 2005 menjadi tonggak awal pelaksanaan Pilkada langsung yang sebelumnya dijalankan melalui DPRD. Pergeseran ini tidak hanya bersifat administratif dan prosedural, namun juga membawa perubahan besar dalam dinamika sosial dan politik masyarakat. Binjai yang selama ini dikenal dengan nuansa politik yang

cenderung tenang, mulai merasakan euforia, sekaligus gejolak dalam proses demokratisasi yang baru pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Respon masyarakat terhadap perubahan sistem ini bervariasi. Sebagian warga menyambutnya dengan antusias karena merasa diberi hak penuh untuk menentukan nasib daerahnya sendiri. Namun tidak sedikit pula yang merasa kebingungan, bahkan ragu karena kurangnya pemahaman tentang sistem baru ini. Sosialisasi yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat menjadi salah satu penyebab munculnya kebingungan, terutama di kalangan masyarakat awam yang terbiasa dengan sistem lama di mana kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat Kota Binjai terhadap kebijakan Pilkada langsung pada tahun 2005 cukup antusias, namun diiringi dengan berbagai kebingungan administratif dan teknis. Seperti yang diungkapkan oleh pihak KPU, meskipun masyarakat terlihat senang karena dapat memilih wali kota secara langsung untuk pertama kalinya, namun banyak warga belum memahami prosedur teknis seperti cara mencoblos, pengecekan nama dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan bentuk surat suara. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari sistem lama ke sistem baru membutuhkan edukasi politik yang lebih intensif.

Suatu hal yang patut disukuri, sebagian besar Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung tidak berakhir dengan konflik. Hal ini salah satu bahwa prosesnya sudah dilakukan secara taat asas, kendati pelaksanaannya dalam waktu yang relatif tergesa-gesa dan kurangnya sosialisasi. Hal ini merupakan suatu prestasi segenap komponen bangsa yang harus dihargai, dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan, namun demikian sekecil apapun konflik yang terjadi dalam Pilkada, hal tersebut masih menunjukkan bahwa Pilkada masih bermasalah. Selain itu, proses Pemilihan

Kepala Daerah secara Langsung masih membawa kecenderungan sentimen-sentimen primordial, baik kewilayahan, subsektur, subetnis, maupun agama. Hal ini dapat diminimalisasi dengan mengendapkan program, visi dan misi kandidat. Dengan cara demikian kualitas demokrasi dan substansi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dapat lebih ditingkatkan.

Secara spesifik ada beberapa agenda kedepan yang perlu diwaspadai agar pilkada langsung dapat berjalan sesuai tujuannya yaitu memilih pemimpin daerah yang berkualitas, kapabel dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat. Beberapa agenda itu termasuk di dalamnya menyempurnakan berbagai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan agar mekanisme penyelenggaraan pemilihan itu semakin efisien dan mampu meminimalisir potensi konflik.

Penyempurnaan itu juga dimaksudkan agar proses demokrasi tidak terdistorsi oleh aturan main pencalonan misalnya yang dianggap kurang memberikan ruang dan kebebasan rakyat dalam memberikan pemilihan politiknya. Singkatnya penyempurnaan itu dimaksudkan agar proses demokrasi dapat berjalan efisien, lancar dan damai serta tidak bertentangan atau menyimpang dari kaidah dan prinsip dasarnya. Misalnya saja soal kemungkinan terjadinya intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada melalui penerbitan peraturan pemerintah. Intervensi dan campur tangan pemerintah itu dikhawatirkan akan mengganggu independensi KPUD dan jalannya proses demokrasi. Sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan yang justru mendistorsi proses demokrasi, sehingga mutu dan kualitas demokrasi yang dihasilkan sangat rendah dan hanya menjadi alat legitimasi rezim bentuk penyimpangan berdemokrasi yang dilakukan oleh aparat birokrasi dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

CONCLUSION

Sistem Pilkada langsung diterapkan pertama kali di Indonesia tahun 2005 sebagai bagian dari reformasi politik pasca-Orde Baru untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Di Kota Binjai, pelaksanaan Pilkada langsung menjadi langkah awal dalam memperkuat legitimasi kepala daerah melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam pemilihan. Namun, penerapannya tidak lepas dari tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat dan kesiapan teknis yang masih terbatas. Jika pilkada langsung ini dapat berjalan baik, maka proses pemapanan demokrasi di Indonesia akan semakin kuat dan sulit digoyangkan lagi, tapi sebaliknya jika gagal, maka bangun demokrasi yang sudah dibangun akan sangat rapuh dan mudah runtuh kembali ke sistem yang otoritarian. Oleh karena itu semua pihak tidak ada pilihan lain untuk mensukseskannya. Kesuksesan pilkada ini tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraannya tetapi juga oleh makna hakekat demokrasi yang mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan. Sehingga maraknya politik uang harus diredam seminimal mungkin, karena keberadaannya akan menodai proses demokrasi, meskipun dalam prakteknya pemilih telah menyalurkan haknya. Demokrasi yang hendak diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung adalah demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Oleh karenanya, Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung akan berhasil diwujudkan secara lebih berkualitas apabila para penyelenggaraan, pengawas, aktor yang terlibat, dan segenap warga masyarakat pemilih memahami dan meyakini bahwa prinsip-prinsip demokrasi benar-benar dapat diwujudkan.

REFERENCES

- Ales, A., & Amiruddin, A. (2023). Kekuatan Calon Independen Di Tengah Pertarungan Dukungan Partai Politik. *Jurnal Sultra Sains*, 5(1), 7–17.

- Black, J., & Kingsford Smith, D. (2002). Critical reflections on regulation [Plus a reply by Dimity Kingsford Smith.]. *Australasian Journal of Legal Philosophy*, 27(2002), 1–46.
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-candidate relationships in Indonesian local politics: A case study of the 2005 regional elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, 84, 41–69.
- Djumadin, Z. (2022). Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 305–315.
- Fattah, A. (2018). Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal dalam Perspektif Shura. *Hasil Penelitian Dapat Dilihat Melalui Laman Http://digilib. Uinsby. Ac. id/26009/1/Abdul% 20Fattah _F12214115. Pdf*.
- Hakim, R. G. (n.d.). *Kajian hukum penanganan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 di Kota Binjai (Studi penelitian di Bawaslu Kota Binjai)*.
- Hidayat, R. (2025). Urgensi Penguatan Partisipasi Publik dalam Pemilu: Peran KPU dan Bawaslu dalam Konteks Demokrasi Indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(3), 311–321.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1–20.
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164–187.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana.
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229.
- Pratama, P., & Yahya, A. (2023). Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram Danyoutube. *Sintesa*, 2(01), 15–24.
- Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1).
- Sugiono, S., Noerdjanah, N., & Wahyu, A. (2020). Uji validitas dan reliabilitas alat ukur SG posture evaluation. *Jurnal Keterampilan Fisik*, 5(1), 55–61.
- Sugiyono, D. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Sustianingsih, I. M., & Yati, R. M. (2021). Respon Siswa Terhadap Penggunaan Media Film Dokumenter Berbasis Situs Sejarah Lokal. *KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 62–70.
- Pemanfaatan Media Film Dokumenter Dalam Pembelajaran Sejarah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Kelas XI IPS SMA Negeri 11 Medan. *Toga Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 74–84.
- Bararah, I. (2017). Efektifitas perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 131–147.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Darwis, A. (2017). Pelaksanaan Integrasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Siswa Kls X di Man 1 Medan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 250–256.
- Firmansyah, D., & Saepuloh, D. (2022). Social learning theory: Cognitive and behavioral approaches. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(3), 297–324.

- Firmansyah, H., Putri, A. E., & Maharani, S. (2022). Penggunaan Film Dokumenter sebagai Media Pembelajaran Sejarah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2754–2762.
- Muharman, I., Sumantri, P., Fitri, H., & Huda, M. K. (2023). Implementasi Media Film sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di Prodi Pendidikan Sejarah UISU pada Mata Kuliah Sejarah Lokal. *Education & Learning*, 3(2), 105–110.
- Tafonao, T. (2018). Peranan media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(2), 103–114.
- Widiani, L. S., Darmawan, W., & Ma'mur, T. (2018). Penerapan media film sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa dalam pembelajaran sejarah. *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(1).